



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Kedeputian Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi perintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari s.d. September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan dan akuntabel.


Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan/atau hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sebagai tolok ukur kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Selama tahun 2020, secara umum sasaran strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Akhir kata, laporan ini merupakan ikhtiar Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada publik dan *stakeholders*, serta mampu menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2021

Asisten Deputi Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri



Kardwiyana Ukari, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah menyusun tujuan strategis yang dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program yang memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020. Adapun tujuan strategisnya adalah “terwujudnya rekomendasi kebijakan tepat dan akurat di bidang pemerintahan dalam negeri”, dengan sasaran strategis yaitu:

1. terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri guna mendukung Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet;
2. terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri guna mendukung Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) periode, yaitu: Periode I (bulan Januari s.d. September 2020 dengan nomenklatur unit kerja Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri) dan Periode II (bulan Oktober s.d. Desember 2020 dengan nomenklatur unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri).

Pada tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp1.475.000.000,-

(satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian setelah dilakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, dengan hasil pagu revisi akhir menjadi sebesar Rp431.299.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau terjadi pemotongan anggaran sebesar 70,76%. Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp431.173.189,- (empat ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,97%. Realisasi tersebut menyisakan anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan penyerapan anggaran sebesar 99,97% tersebut, *output* yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sepanjang tahun 2020 berjumlah 120 (seratus dua puluh) rekomendasi, yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi pada IKU 1 Periode I (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 9 (sembilan) rekomendasi pada IKU 2 Periode I (persetujuan prakarsa dan izin substansi peraturan perundang-undangan), dan 26 (dua puluh enam) rekomendasi pada IKU 3 Periode I (materi rapat dan sidang kabinet). Selanjutnya pasca dilaksanakannya reorganisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan September 2020, dapat disampaikan 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi pada IKU 1 Periode II (rencana kebijakan dan program pemerintah), 2 (dua) rekomendasi pada IKU 3 Periode II (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan 7 (tujuh) rekomendasi pada IKU 4 Periode II (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Pada Periode II tidak terdapat rekomendasi dari IKU 2 (persetujuan Presiden terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga) karena tidak ada permohonan dari Menteri/Kepala Lembaga.

Total *output* yang disampaikan pada tahun 2020 sebanyak 120 (seratus dua puluh) rekomendasi, atau telah melebihi target *output* yang telah direncanakan sebelumnya sebanyak 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi, dengan persentase capaian *output* sebesar 102,56%. Sedangkan dari segi *outcome*, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menghasilkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) rekomendasi, dengan indikator telah disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Capaian kinerja dari segi *output* dan *outcome* tersebut dapat dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri karena beberapa hal, antara lain: (1) senantiasa bekerja lebih efektif dan efisien dengan menyesuaikan kondisi yang ada, yakni dengan terus menggunakan sejumlah teknologi informasi seperti: *dropbox*, *whatsapp*, bahkan aplikasi *zoom* sebagai sarana menyelenggarakan rapat internal maupun eksternal, sehingga rekomendasi yang disampaikan berjalan dengan cepat dan tepat; (2) senantiasa terus memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah; dan (3) senantiasa membuat laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan dalam negeri.

Meskipun demikian, sejumlah kendala dan hambatan masih ditemukan dalam upaya mencapai target kinerja, seperti: (1) penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, seperti pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO), (2) koordinasi yang belum maksimal/optimal dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik, serta dalam tataran intra organisasi Sekretariat Kabinet masih sering terjadi, (3) sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja; dan (4) masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di kedeputian substansi Sekretariat

Kabinet untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menyusun rancangan rekomendasi.

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terus melakukan berbagai upaya untuk memitigasi sejumlah kendala dan hambatan tersebut, yakni melalui: (1) peningkatan komunikasi, kerja sama, koordinasi internal, dan responsif terhadap isu-isu terkait bidang pemerintahan dalam negeri; (2) berusaha membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan masyarakat secara kelompok maupun perseorangan yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah; (3) setiap awal tahun kegiatan, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan koordinasi dan komunikasi intensif ke Biro Umum, Sekretariat Kabinet untuk memberikan masukan mengenai perlunya pembaharuan sarana dan prasarana yang lebih baik dan mutakhir; dan (4) aktif dalam memberikan masukan ke Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet terkait rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi	3
1. Periode I (Januari sampai dengan September 2020)	4
2. Periode II (Oktober sampai dengan Desember 2020)	6
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi	10
B. Rencana Strategis dalam Tahun 2020-2024.....	13
C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	19
1. Periode I (Januari sampai dengan September 2020)	30
a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1	30
b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2	36
c. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3	38

2. Periode II (Oktober sampai dengan Desember 2020)	46
a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1	46
b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2	52
c. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3	52
d. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 4	53
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya	58
1. Anggaran.....	58
2. Sumber Daya Manusia	59
3. Sarana dan Prasarana	62
C. Realisasi Anggaran pada Tahun 2020.....	64
 BAB IV PENUTUP	 67
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	67
1. Aspek Anggaran	67
2. Aspek <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	68
B. Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja	69

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Periode I (Januari Sampai dengan September 2020)	4
Tabel 1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia Periode I.....	5
Tabel 1.3. Tugas dan Fungsi Periode II (Oktober Sampai dengan Desember 2020).....	6
Tabel 1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia Periode II.....	7
Tabel 1.5. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>).....	9
Tabel 2.1. Pagu Anggaran Hasil Refocusing	16
Tabel 2.2. Beberapa Kegiatan yang Strategis pada Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	17
Tabel 2.3. Target Sasaran Program/Kegiatan Periode I (Januari sampai dengan September 2020)	17
Tabel 2.4. Target Sasaran Program/Kegiatan Periode II (Oktober sampai dengan Desember 2020)	18
Tabel 3.1. Capaian Output Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2020	20
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Periode I Tahun 2020	27
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Periode II Tahun 2020	28
Tabel 3.4. Rincian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Tahun 2020.....	59
Tabel 3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja pada Tahun 2020.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Personel Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.....	1
Gambar 1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2
Gambar 1.3. Manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2
Gambar 1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3
Gambar 1.5. Struktur Organisasi Periode I Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri	5
Gambar 1.6. Struktur Organisasi Periode II Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	7
Gambar 1.7. Isu-Isu Strategis yang Dihadapi	8
Gambar 2.1. Tujuan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Kabinet	10
Gambar 2.2. Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet	11
Gambar 2.3. Tujuan Strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	12
Gambar 2.4. Visi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	13
Gambar 2.5. Misi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	14
Gambar 3.1. Rapat Internal Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting	26
Gambar 3.2. Infografis Rapat Terbatas Lanjutan Membahas Perpindahan Ibu Kota Negara	39
Gambar 3.3. Infografis Rapat Terbatas Membahas Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat	42
Gambar 3.4. Infografis Butir Wicara Presiden dalam Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXVII Tahun 2020	44
Gambar 3.5. Kelompok Petugas Pemungutan Suara Memberikan Masker kepada Pemilih di Kabupaten Serang	55
Gambar 3.6. Perwakilan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Berdiskusi dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya	56

Gambar 3.7. Perwakilan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Berdiskusi dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	56
Gambar 3.8. Perwakilan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Berfoto Bersama dengan Komisioner dan Pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian <i>Output</i> dalam Tahun 2015-2020.....	21
Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian IKU dalam Tahun 2015 – Periode I Tahun 2020	22
Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi <i>Output</i> dengan Target <i>Output</i> Renstra dalam Tahun 2015-2020.....	23
Grafik 3.4. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dalam Tahun 2016- 2020 (dalam ribuan rupiah).....	59
Grafik 3.5. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dalam Tahun 2016-2020.....	61
Grafik 3.6. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dala Tahun 2016-2020.....	61
Grafik 3.7. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dalam Tahun 2016-2020.....	61
Grafik 3.8. Perbandingan Realisasi Anggaran dalam Tahun 2016-2020.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau yang sering disebut juga sebagai Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu instrumen dalam menyampaikan pertanggungjawaban oleh pelaksana tugas kepada pemberi tugas. Pelaksana tugas yang dimaksud dalam laporan ini adalah instansi pemerintah c.q. Sekretariat Kabinet c.q. Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun pemberi tugas dalam konteks ini adalah publik/masyarakat.

Gambar 1.1.
Personel Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



Dalam laporan kali ini, akan diinformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau dalam tahun anggaran 2020. Mengingat dalam tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Kabinet terdapat penataan kelembagaan yang mengakibatkan adanya reorganisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, maka dalam laporan ini beberapa substansinya akan dipisahkan menjadi 2 (dua) klaster, yaitu periode I (menggambarkan laporan dalam bulan Januari s.d. September 2020) dan periode II (menggambarkan laporan dalam bulan Oktober s.d. Desember 2020).

Gambar 1.2.
Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Selain sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban oleh pelaksana tugas, LKIP secara *de jure* merupakan pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping Peraturan Pemerintah dimaksud, LKIP juga merupakan pelaksanaan dari amanat beberapa peraturan perundang-undangan lain dan norma-norma yang berlaku pada masing-masing instansi pemerintah.

Gambar 1.3.
Manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Gambar 1.4.
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



B. Gambaran Organisasi

Sebagaimana telah sedikit diurai dalam latar belakang, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam kurun waktu tahun 2020 mengalami penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan tersebut didasarkan pada dicabutnya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dengan adanya pencabutan dan penetapan peraturan sebagai dasar kewenangan pelaksanaan tugas Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tersebut, maka dalam LKIP tahun 2020 sistematisasi penyusunannya akan dibagi menjadi 2 (dua) periode. Periode tersebut dibagi menjadi Periode I untuk masa kerja bulan Januari s.d. bulan September 2020 dan Periode II untuk masa kerja bulan Oktober s.d. bulan Desember 2020.

Dalam penataan kelembagaan tersebut telah mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur dan terjadinya rotasi pegawai. Rotasi pegawai terjadi di lingkungan internal dan eksternal, dimana Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melepaskan 3 (tiga) pegawai dan menerima 3 (tiga) pegawai.

1. Periode I (Januari sampai dengan September 2020)

Tabel 1.1.
Tugas dan Fungsi Periode I (Januari Sampai dengan September 2020)

Tugas
“melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri”
Fungsi
<ol style="list-style-type: none">1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri;5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri; dan7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri idealnya didukung oleh 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, beberapa analis, sekelompok jabatan fungsional, dan pegawai tidak tetap sebagai pelaksana dukungan administratif.

Gambar 1.5.
Struktur Organisasi Periode I Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri



Tabel 1.2.
Dukungan Sumber Daya Manusia Periode I

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/b	1	Asisten Deputi	1	1				1		1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	1	3	-	-	-	3	2	1	3
IV/a	1		1								
III/d	1		1								
III/c	5	Kepala Subbidang	6	1	4	-	-	5	3	2	5
III/b	1		1	-	1	-	-	1	1	-	1
III/a	5	Analisis	5	-	5	-	-	5	4	1	5
Jmlh	15		15	5	10	-	-	15	10	5	15

2. Periode II (Oktober sampai dengan Desember 2020)

Untuk Periode II, Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga didukung oleh 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, dan pegawai tidak tetap sebagai pelaksana dukungan administratif. Perbedaan periode II dengan periode I adalah adanya perubahan beberapa nomenklatur jabatan dan rotasi pegawai (internal dan eksternal). Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan agar terjadi pengelompokan penanganan pekerjaan dan persebaran beban tugas.

Tabel 1.3.
Tugas dan Fungsi Periode II (Oktober Sampai dengan Desember 2020)

Tugas

“melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri”

Fungsi

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Gambar 1.6.
Struktur Organisasi Periode II Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri




Tabel 1.4.
Dukungan Sumber Daya Manusia Periode I

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	1				1		1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	1	3	-	-	-	3	1	2	3
IV/a	2		2								
III/d	1	Kepala Subbidang	1	1				1	1		1
III/c	5		5	1	4	-	-	5	4	1	5
III/a	5	Analisis	5	-	5	-	-	5	3	2	5
Jmlh	15		15	6	9	-	-	15	9	6	15

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Pewujudan dan pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet sampai dengan tingkat unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan selaras (*in line*) dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Gambar 1.7.
Isu-Isu Strategis yang Dihadapi



berjalan didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perencanaan tahun 2020 yang telah disusun dipandang telah selaras, bersinergi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai unit kerja yang merupakan bagian dari pemberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Berdasar analisis *strenghths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* (SWOT), diperoleh kesimpulan bahwa Sekretariat Kabinet beserta satuan organisasi sampai dengan unit kerja di bawahnya dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menghadapi beberapa masalah yang bersumber dari isu-isu strategis yang berpotensi menghambat. Namun demikian, di sisi lain juga terdapat lebih banyak potensi yang dapat didayagunakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 1.5.
Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

INTERNAL	<p align="center">KEKUATAN (<i>strenghts</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang sangat strategis 2. Komitmen pimpinan dalam peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Penerapan manajemen risiko
	<p align="center">KELEMAHAN (<i>weaknesses</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi 2. Belum optimalnya pemberdayaan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 3. Belum optimalnya mekanisme (<i>tools</i>) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
EKSTERNAL	<p align="center">PELUANG (<i>opportunities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan <i>stakeholders</i> dalam peran manajemen kabinet 2. Kebijakan <i>Making Indonesia 4.0</i> 3. Kebijakan debirokratisasi
	<p align="center">TANTANGAN (<i>threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa Kementerian/ Lembaga/Instansi lain dengan Sekretariat Kabinet 2. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang cepat 3. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi <i>volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity</i> (VUCA)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi


Sekretariat Kabinet memiliki tugas utama, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Dalam rangka mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang ideal bagi Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet merumuskan beberapa tujuan, yaitu:

Gambar 2.1.
Tujuan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Kabinet



Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sasaran strategis yang dapat merepresentasikan tujuan serta mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam gambar.

Gambar 2.2.
Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet



Sebagai bagian dari ke deputian substansi di Sekretariat Kabinet, setidaknya terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang relevan untuk digunakan sebagai patron di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas dan terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berfokus pada urusan pemerintahan dalam negeri seperti politik, organisasi kemasyarakatan, otonomi daerah, pembangunan daerah, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa.

Untuk itu, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah menyusun tujuan strategis yang dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program yang memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020. Sasaran strategis dimaksud merupakan hasil yang ditargetkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Tujuan strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dijelaskan dalam gambar.

Gambar 2.3.
Tujuan Strategis Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



Setiap tahun, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merencanakan pencapaian sasaran strategis yang telah memenuhi formula SMART, yaitu *specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound*. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang tersedia baik di tingkat Sekretariat Kabinet maupun tingkat Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Sasaran strategis tersebut memuat beberapa indikator yang dapat diukur sebagai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun tertentu. Indikator itu disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memerlukan rencana yang dipersiapkan secara matang. Hal ini dibutuhkan agar setiap bidang dalam Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut dengan cara yang paling efisien. Strategi tersebut merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi penetapan kebijakan dan program, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Sebagai suatu alat dari strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran.

B. Rencana Strategis dalam Tahun 2020-2024

Dalam pelaksanaannya, manajemen kabinet perlu selaras dengan penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kemudian juga menetapkan visi, yang juga disusun agar selaras dengan arah kebijakan manajemen kabinet. Visinya adalah “menjadi Asisten Deputi yang profesional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelenggarakan manajemen kabinet”

Gambar 2.4.
Visi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Menjadi Asisten Deputi yang professional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet

Visi tersebut disusun berdasarkan dasar hukum pembentukan Sekretariat Kabinet pada tahun 2020, yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Selain itu, visi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis bidang pemerintahan dalam negeri, serta regulasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri diharapkan mampu untuk menjadi unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bekerja secara profesional, serta mampu diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara berjenjang. Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, maka Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga dituntut untuk dapat adaptif dan inovatif menyusun sistem dan rekomendasi dalam menghadapi permasalahan di masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

Gambar 2.5.
Misi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



Perumusan misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan fungsi dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet di bidang pemerintahan dalam negeri agar dapat terlaksana dengan baik mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah visi dan misi ditetapkan, dibutuhkan langkah-langkah yang terarah dalam bentuk tujuan dalam rangka implementasi visi dan misi tersebut. Tujuan dapat dilihat sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Tujuan yang baik akan mengarahkan sumber daya manusia serta sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri secara khusus dan Sekretariat Kabinet secara umum agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah terwujudnya rekomendasi kebijakan yang tepat dan akurat di bidang pemerintahan dalam negeri. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan, sebagai hasil dari setiap proses analisis, pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan oleh setiap pemangku kepentingan, maupun dalam setiap proses pengawasan formulasi dan perumusan kebijakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar senantiasa sesuai arah kebijakan Presiden. Pada tahun 2020, kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tersebut dapat diukur melalui rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun untuk tahun 2021 akan ada perubahan, dimana ukurannya adalah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Tujuan terwujudnya rekomendasi kebijakan yang akurat dan tepat akan dicapai melalui sasaran tahunan peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan secara berjenjang akan dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan kegiatan analisis dan pemantauan implementasi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri, pengawasan atas setiap proses perumusan kebijakan strategis nasional bidang pemerintahan dalam negeri, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang pemerintahan dalam negeri, serta pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan dalam negeri.

Pemberian rekomendasi kebijakan ditargetkan senantiasa tepat dan akurat dalam menyelesaikan setiap permasalahan publik di bidang pemerintahan dalam negeri yang bersifat strategis, karena langsung akan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet di bidang pemerintahan dalam negeri.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap akurat apabila ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020, program yang diselenggarakan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah program penyelenggaraan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan kegiatan yaitu dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pemerintahan dalam negeri. Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri dengan volume *output* sebesar 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi.

Pada tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.475.000.000,-. Namun dikarenakan kondisi keuangan negara serta adanya program penanganan pandemi Covid-19, maka berdasarkan pagu revisi yang dimiliki oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah Rp431.299.000,-, dengan penjabaran dalam tabel.

Tabel 2.1.
Pagu Anggaran Hasil *Refocusing*

<i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri</i>		
No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri	Rp418.044.000,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri	Rp7.195.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri	Rp6.060.000,-
Total Anggaran		Rp431.299.000,-

Guna terwujudnya sasaran kegiatan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berupa rancangan rekomendasi yang berkualitas dan memanfaatkan anggaran yang ada, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020 menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang strategis, yang antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Beberapa Kegiatan yang Strategis pada Keasistendeputian Pemerintahan Dalam Negeri

No.	Kegiatan	Lokasi
1.	Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2020 – Pra Pemungutan Suara dan pada saat Pemungutan Suara	16 (enam belas) Kabupaten/Kota
2.	Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2020 – Pemungutan Suara	10 (sepuluh) Kabupaten/Kota
3	Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Sumatera Utara	-
4.	Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	-
5.	Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua	-
6.	Penyelesaian Permasalahan Aset Kementerian Pertahanan di Kota Magelang	-
7.	Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara	-
8.	Perkembangan Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 serta Alokasi Anggaran dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021	-
9.	Pembentukan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	-

Tabel 2.3.
Target Sasaran Program/Kegiatan Periode I (Bulan Januari sampai dengan September 2020)

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen

Tabel 2.4.

Target Sasaran Program/Kegiatan Periode II (Bulan Oktober sampai dengan Desember 2020)

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet	90 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

Secara logika, target dengan angka 90% dapat dipertanyakan, karena lazimnya target atas suatu perencanaan adalah 100%. Perencanaan yang baik seharusnya diproyeksikan untuk tercapai 100%. Adapun realisasi yang di bawah 100% merupakan realitas yang nanti akan ditemukan pada saat pelaksanaannya. Untuk perencanaan ke depan, kiranya perlu dirumuskan dan disepakati mengenai penentuan persentase target, yaitu sesuai logika yang sebesar 100%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian Kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja yang bertujuan untuk melihat efektifitas dan efisiensi suatu instansi pemerintah termasuk unit kerja di dalamnya ketika melaksanakan program dan kegiatannya. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja (capaian *output*) yang diukur melalui Indikator Kinerja.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 sistematika penyusunannya akan dibagi menjadi 2 (dua) periode sebagai konsekuensi penataan kelembagaan Sekretariat Kabinet. Periode tersebut dibagi menjadi Periode I untuk masa kerja bulan Januari s.d. bulan September 2020 (Triwulan I-III) dan Periode II untuk masa kerja bulan Oktober s.d. bulan Desember 2020 (Triwulan IV).

Pada Periode I, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menggunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- 1) Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 1).
- 2) Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 2).
- 3) Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 3).

Sedangkan pada Periode II, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memiliki 4 (empat) IKU, yaitu:

- 1) Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet (IKU 1).
- 2) Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 2).
- 3) Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 3).
- 4) Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 4).


Pada tahun 2020, capaian *output* yang dihasilkan oleh unit kerja (sejak masih bernama “Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri” hingga menjadi “Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri”) dapat dilihat dari jumlah dokumen yang dihasilkan sebanyak **120 (seratus dua puluh) rancangan rekomendasi**. dengan rincian untuk Periode I (Januari s.d. 30 September 2020) menghasilkan 82 (delapan puluh dua) rekomendasi, sedangkan untuk Periode II (Oktober s.d. 31 Desember 2020) telah menghasilkan 38 (tiga puluh delapan) rekomendasi. Adapun rincian capaian *output* berdasarkan IKU pada tiap periodenya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.1.
Capaian *Output* Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2020

Periode I (Januari-September 2020)		Periode II (Oktober-Desember 2020)	
IKU 1	47 Rekomendasi	IKU 1	29 Rekomendasi
IKU 2	9 Rekomendasi	IKU 2	0 Rekomendasi
IKU3	26 Rekomendasi	IKU 3	2 Rekomendasi
		IKU 4	7 Rekomendasi
Jumlah	82 Rekomendasi	Jumlah	38 Rekomendasi

Apabila dilakukan perbandingan capaian *output* Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2015 - 2020, terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1.
Perbandingan Capaian *Output* dalam Tahun 2015-2020




Pada grafik di atas terlihat bahwa target dokumen atau rekomendasi, realisasi serta capaian *output* dari Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri selama 5 (tahun) terakhir bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, target dokumen atau rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri hingga melebihi 100%, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Seluruh dokumen yang dihasilkan sepanjang tahun 2015 oleh unit kerja (sejak masih bernama “Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional” hingga menjadi “Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri”) berjumlah 342 (tiga ratus empat puluh dua) dokumen yang terdiri dari 222 (dua ratus dua puluh dua) dokumen atau 255,22% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan dalam RAB tahun 2015, yaitu 134 (seratus tiga puluh empat) dokumen untuk periode Januari s.d. 12 Agustus 2015, sedangkan untuk RAB Periode I 3 Agustus s.d. 31 Desember 2015 telah menghasilkan 120 (seratus dua puluh) rekomendasi.
- 2) Tahun 2016, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 305 (tiga ratus lima) dokumen atau 218% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 140 (seratus empat puluh) dokumen.

- 3) Tahun 2017, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 282 (dua ratus delapan puluh dua) rekomendasi atau 163% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan yaitu 172 (seratus tujuh puluh dua) rekomendasi.
- 4) Tahun 2018, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) rekomendasi atau 171,5% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan yaitu 172 (seratus tujuh puluh dua) rekomendasi.
- 5) Tahun 2019, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi atau 108,09% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan yaitu 210 (dua ratus sepuluh) rekomendasi.
- 6) Tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) menghasilkan 120 (seratus dua puluh) rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau 102,56% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi.

Jika dilakukan perbandingan atas realisasi IKU pada tahun 2015 sampai dengan Periode I Tahun 2020 (Januari-September 2020) pada Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri), didapatkan data sebagai berikut.

Grafik 3.2.
Perbandingan Capaian IKU dalam Tahun 2015 – Periode I Tahun 2020



Pada grafik di atas terlihat bahwa capaian IKU sejak tahun 2015 hingga Triwulan III Tahun 2020 mengalami fluktuasi, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tahun 2015, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 120 rekomendasi yang terdiri dari 96 rekomendasi untuk IKU 1, 8 rekomendasi untuk IKU 2, dan 16 rekomendasi untuk IKU 3.
2. Tahun 2016, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 305 dokumen yang terdiri dari 240 rekomendasi untuk IKU 1, 27 rekomendasi untuk IKU 2, dan 38 rekomendasi untuk IKU 3.
3. Tahun 2017, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 282 rekomendasi yang terdiri dari 175 rekomendasi untuk IKU 1, 52 rekomendasi untuk IKU 2, dan 55 rekomendasi untuk IKU 3.
4. Tahun 2018, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 rekomendasi yang terdiri dari 224 rekomendasi untuk IKU 1, 25 rekomendasi untuk IKU 2, dan 46 rekomendasi untuk IKU 3.
5. Tahun 2019, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 rekomendasi yang terdiri dari 184 rekomendasi untuk IKU 1, 15 rekomendasi untuk IKU II, dan 28 rekomendasi untuk IKU 3.
6. Periode I Tahun 2020 (Januari-September 2020), Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) berhasil menghasilkan 82 yang terdiri dari 47 rekomendasi untuk IKU 1, 9 rekomendasi untuk IKU 2, dan 26 rekomendasi untuk IKU 3.

Grafik 3.3.
Perbandingan Realisasi *Output* dengan Target *Output* Renstra dalam Tahun 2015-2020



Penurunan realisasi dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) tidak terlepas dari target *output* capaian kinerja yang juga menurun dari 170 (seratus tujuh puluh) rekomendasi pada tahun 2019 menjadi 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi pada tahun 2020.

Pada awal tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memiliki target *output* capaian kinerja sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi lebih banyak dari target *output* capaian kinerja pada tahun 2019 yang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) rekomendasi. Namun demikian pada bulan April 2020 terjadi pemotongan anggaran setiap unit kerja akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya pemotongan anggaran tersebut diikuti dengan kebijakan pengurangan target *output* capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020 yang semula sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi menjadi 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi.

Selain karena penurunan target *output* capaian kinerja akibat adanya pemotongan anggaran pada setiap unit kerja, penurunan terhadap realisasi dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga disebabkan karena:

- 1) Pelaksanaan analisis berkas di Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden bergantung pada laporan/berkas dari Kementerian/Lembaga maupun permohonan/pengaduan dari masyarakat, dimana hal tersebut turut terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19.
- 2) Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sangat selektif memberikan rekomendasi kepada pimpinan, terutama dalam hal penetapan kebijakan serta permohonan audiensi atau acara yang dihadiri/dipimpin oleh Presiden.

Sebagaimana capaian output, capaian kinerja pada Keasistendeputian Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020 juga dibagi dalam 2 (dua) periodisasi, mengingat adanya penataan kelembagaan Sekretariat Kabinet pada Triwulan IV yang berdampak pada penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Periode I Tahun 2020

(Triwulan I-III Tahun 2020) memiliki 3 IKU yang pengukuran capaian kinerjanya berdasar pada persentase rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ketentuan tersebut sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Periode II Tahun 2020 (Triwulan IV Tahun 2020), Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memiliki 4 IKU yang pengukuran capaian kinerjanya berdasar pada persentase rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Secara Umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari s.d. September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) di tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri membagi personil untuk *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO). Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengakibatkan menurunnya keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang mencapai 102,56% pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian target kinerja dimaksud dapat diperoleh karena:

- 1) Senantiasa bekerja efektif dan efisien dengan menyesuaikan kondisi yang ada, yakni menggunakan sejumlah teknologi informasi, seperti: *dropbox*, *whatsapp* bahkan *zoom* sebagai sarana menyelenggarakan rapat baik internal maupun eksternal, sehingga rekomendasi yang disampaikan berjalan dengan cepat dan tepat.
- 2) Senantiasa terus memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah.
- 3) Terbiasa dengan membuat laporan-laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 4) Pejabat dan pegawai di Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri selalu menjalin komunikasi dan koordinasi tidak hanya dengan Kementerian/Lembaga terkait, tetapi juga dengan pihak organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan masyarakat secara kelompok maupun perseorangan yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah.

- 5) Pejabat dan pegawai di Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berusaha untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diterapkan di Sekretariat Kabinet.

Gambar 3.1.
Rapat Internal Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting



Namun demikian, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga mengalami kendala dan hambatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Penyesuaian kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, seperti terbatasnya fasilitas pribadi untuk pelaksanaan WFH.
- 2) Koordinasi yang kurang optimal/maksimal dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik, serta intra organisasi Sekretariat Kabinet adakalanya masih terjadi.
- 3) Sarana dan prasarana kantor, termasuk software dan aplikasi dalam menunjang kinerja masih kurang memadai.
- 4) Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menyusun rancangan rekomendasi.

❖ PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERIODE I (JANUARI – SEPTEMBER 2020)

Capaian Kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rekomendasi yang dilaporkan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bulan Januari hingga September 2020, capaian indikator kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Keasistendeputian Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri Periode I Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	%Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4) *100%	(7)=(6)/(3) *100%
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 1)	100%	47	47	100%	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 2)	100%	9	9	100%	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 3)	100%	26	26	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.1. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) menghasilkan *output* sebanyak 82 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dengan rincian sebanyak 47 rancangan rekomendasi pada IKU 1, 9 rancangan rekomendasi pada IKU 2, dan 26 rancangan rekomendasi pada IKU 3.

Seluruh rancangan rekomendasi tersebut dilaporkan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka realisasi Indikator Kinerja pada IKU 1, IKU 2, dan IKU 3 pada periode I Tahun 2020 sebesar 100% dan capaian Indikator Kinerjanya sebesar 100%.

❖ **PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERIODE II (OKTOBER – DESEMBER 2020)**

Capaian Kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020, capaian indikator kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Keasistendeputian
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Periode II Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	%Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4) *100%	(7)=(6)/(3) *100%
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet (IKU 1)	90%	14	14	100%	111,11%

	'Persentase rancangan rekomendasi atas kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 2)	90%	0	0	0%	0%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 3)	90%	2	2	100%	111,11%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 4)	90%	2	2	100%	111,11%

Berdasarkan tabel 3.1. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 1 menghasilkan *output* sebanyak 29 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Dari 29 rancangan rekomendasi tersebut, yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak 14 rekomendasi dan seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet, sehingga berdasarkan formulasi perhitungan, maka realisasi Indikator Kinerja pada IKU 1 sebesar 100% dan capaian Indikator Kinerja pada IKU 1 sebesar 111,11%.

Namun demikian pada IKU 2 tidak terdapat capaian *output*, hal tersebut disebabkan tidak terdapat permohonan dari Menteri/Kepala Lembaga terkait

kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Capaian Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 3 menghasilkan *output* sebanyak 2 rancangan rekomendasi yang seluruhnya dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Kedua rancangan tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga berdasarkan formulasi perhitungan, maka realisasi Indikator Kinerja pada IKU 3 sebesar 100% dan capaian Indikator Kinerja pada IKU 3 sebesar 111,11%.

Adapun capaian Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 4 menghasilkan *output* sebanyak 7 rancangan rekomendasi. Dari 7 rancangan rekomendasi tersebut, sebanyak 2 rekomendasi dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet dan telah disetujui Sekretaris Kabinet, sehingga berdasarkan formulasi perhitungan, maka realisasi Indikator Kinerja pada IKU 4 sebesar 100% dan capaian Indikator Kinerja pada IKU 4 sebesar 111,11%.

Penjelasan terkait capaian setiap indikator kinerja utama unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari s.d. September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) di tahun 2020, dibagi menjadi 2 (dua) periode, sebagai berikut.

1. Periode I (Januari sampai dengan September 2020)

a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1

Pada IKU 1 Periode I, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada periode 1 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) berhasil memberikan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 1 Periode I didapatkan dari kegiatan menghadiri *Focused Group Discussion* (FGD), pengumpulan data dan

koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang politik dalam negeri. Adapun beberapa rekomendasi dan isu-isu krusial dari IKU 1 Periode I yang dapat dikategorikan bernilai strategis antara lain:

1) Penyelesaian Permasalahan Lahan Warga Masyarakat Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Sanggar Agro Karya Persada

Ketua Lembaga Adat Syari'at Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan surat kepada Presiden terkait permasalahan lahan antara Desa Oi Katupa dengan PT Sanggar Agro Karya Persada (PT SAKP) yang terjadi karena terdapat perbedaan luasan wilayah yang diklaim oleh pihak PT SAKP dengan hak warga atas pemukiman dan perkebunan warga.

Sekretariat Kabinet berpendapat perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam khususnya terkait luasan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai PT SAKP dan batas yang jelas dengan lahan yang telah diserahkan kepada warga masyarakat. Sekretaris Kabinet telah meneruskan surat tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor: B.0090/Seskab/Polhukam/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)).

2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Wilayah Sumatera Utara

Sehubungan dengan adanya permasalahan tanah Eks. HGU PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) dan Pangkalan Udara Suwondo Eks. Bandar Udara Polonia, Medan. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui surat Nomor: Und.0160/Polhukam/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengundang staf Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Medan, dan Direktur Utama PTPN II, dalam forum Rapat Pra Rapat Terbatas (Pra-Ratas) pada tanggal 10 Maret 2020 guna pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan tanah tersebut.

Setelah pelaksanaan Ratas yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah, Kementerian ATR/BPN telah mengambil kebijakan guna mempercepat penyelesaian permasalahan tanah aset PTPN II dan tanah aset TNI AU di Wilayah Sumatera Utara.

3) Penyelesaian Permasalahan Aset Kementerian Pertahanan di Kota Magelang

Terdapat permasalahan aset Kementerian Pertahanan (Akademi TNI) di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini dipergunakan sebagai Kantor Pemkot Magelang. Pemkot Magelang kemudian menyiapkan aset pengganti berupa tanah yang lokasinya berdekatan dengan kantor Pemkot Magelang dengan luas \pm 13,21 HA. Namun demikian terdapat permasalahan, yakni kekurangan anggaran pembebasan tanah untuk penggantian tanah tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang.

Komandan Jenderal Akademi TNI menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendari) dengan tembusan kepada Sekretaris Kabinet yang intinya memohon kepada Mendagri untuk mempertimbangkan dan meninjau ulang isi surat Mendagri kepada Presiden Nomor: 032/9864/SJ tanggal 25 September 2019 yang menyatakan bahwa Gedung Wiworo Wiji Pinilih akan menjadi aset Pemkot Magelang, serta mengusulkan agar permasalahan kekurangan anggaran Pemkot Magelang dimasukan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Sekretariat Kabinet berpandangan perlu adanya kesepakatan antara Akademi TNI dengan Pemkot Magelang mengenai bidang-bidang tanah dan aset yang akan dijadikan obyek tukar menukar dan hal tersebut dapat difasilitasi oleh Kemhan, Kemdagri dan Menko Polhukam. Usulan untuk memasukkan kekurangan anggaran Pemkot Magelang untuk mengganti aset Akademi TNI ke dalam PSN, perlu pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

4) Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Membahas Isu Papua

Sekretariat Kabinet menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna membahas isu Papua pada tanggal 11 Juni 2020. Hal-hal yang mengemuka dalam rapat antara lain:

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor: 230/6/2019/PTUN-Jakarta telah memenangkan gugatan yang diajukan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny G Plate. Gugatan tersebut adalah terkait sikap pemerintah yang melakukan keputusan dan pemblokiran internet di Papua pada Tahun 2019.
- b) Perlu adanya restrukturisasi Desk Papua, guna mengefektifkan penanganan permasalahan di Papua.

Forum menyepakati beberapa hal, antara lain: perlu adanya strategi pendekatan baru yang dilakukan untuk mengimbangi propaganda negatif terhadap pemerintah Indonesia terkait Papua yang beredar di media, serta meningkatkan diplomasi aktif, tegas, dan implementatif kepada organisasi internasional berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemerintah di negara-negara kawasan pasifik, termasuk Australia. Sekretariat Kabinet telah melakukan inventarisir terhadap beberapa masukan yang disampaikan dalam Rapat

Koordinasi Khusus dimaksud, sehingga akan dimasukkan dalam salah satu poin dalam bahan rapat Presiden manakala membahas isu terkait Papua.

5) Penyampaian Hasil Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 P/HUM/2019 Mengenai Uji Materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor: 44 P/HUM/2019 pada tanggal 28 Oktober 2019 atas permohonan uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dengan amar putusan: Ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap putusan tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan analisis untuk disampaikan kepada pimpinan, yang antara lain merekomendasikan:

- a) Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 apabila hanya diuji dengan Pasal 416 UU Pemilu, memang terkesan merupakan norma baru yang memperluas ketentuan UU dimaksud. Namun apabila mendasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan PKPU tersebut mempunyai legitimasi, mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Pemilu tersebut mengisi kekosongan hukum UU Pemilu dimana tidak diatur tegas dalam hal Pemilu diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon.
- b) Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berimplikasi kepada hasil Pemilu Tahun 2019, mengingat:
 - Meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 P/HUM/2019 menetapkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun dalam

amar putusannya, Mahkamah Agung tidak membatalkan proses dan penetapan pada tahapan Pemilu yang telah berlangsung.

- Putusan Mahkamah Agung tidak berlaku surut.
- Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 55,5% suara di 21 (dua puluh satu) Provinsi yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu.

6) Tindak Lanjut Peran *Softbank* sebagai Komite Pengarah Ibukota Baru

Sdr. Masayoshi Son, Pemimpin/*Chief Executive Officer* (CEO) *Softbank Group Corp* (Anggota Komite Pengarah Pembangunan Ibukota Baru) menyampaikan permohonan kepada Presiden agar mendapatkan akses terhadap data-data, statistik, peta, serta informasi-informasi lain untuk *Softbank Group* dan perusahaan-perusahaan portofolio yang ditunjuk oleh *Softbank Group*.

Sekretaris Kabinet telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui memorandum Nomor: M.014/Seskab/02/2020 tanggal 5 Februari 2020, yang pada intinya menyampaikan permohonan dapat dipenuhi setelah terbentuknya Badan Otorita yang memiliki kewenangan dalam seluruh proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta kejelasan jabatan Sdr. Masayoshi Son sebagai Dewan Pengarah atau Penasihat melalui Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden.

7) Perkembangan Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

Pada tanggal 10 Maret 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyampaikan kelengkapan data susulan terkait permohonan izin pembangunan gedung Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Penyampaian kelengkapan data susulan tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan rapat yang diselenggarakan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 27 Juni 2019 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian PUPR,

Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyampaian kelengkapan data susulan dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden oleh Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M-309 Tanggal 24 Maret 2020.

b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2

Pada IKU 2 Periode I, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah berhasil menyampaikan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 2 Periode I didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan rapat penyusunan peraturan perundang-undangan bersama Kementerian/Lembaga, dan analisis berkas masuk kepada Sekretariat Kabinet, antara lain:

1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara

Pada tanggal 24 Januari 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) kepada Presiden menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Setelah dilakukan penelaahan terhadap RUU dimaksud, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berpendapat masih terdapat beberapa hal yang perlu direformulasikan kembali, antara lain:

- a) RUU IKN belum mengatur terkait sumber pendanaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah setelah pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara selesai dilaksanakan.

b) RUU IKN perlu mengatur terkait pemberian kewenangan khusus bagi Provinsi Daerah Khusus IKN dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, antara lain di bidang tata ruang, pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan perhubungan.

2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat Nomor: LG/04638/DPR RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 menyampaikan usulan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai RUU tentang Daerah Kepulauan. Sekretariat Kabinet telah berpartisipasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) untuk menentukan sikap pemerintah terhadap surat Ketua DPR dimaksud, dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Presiden Nomor: R-24/Pres/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 kepada Ketua DPR yang pada intinya menyampaikan penugasan beberapa Menteri dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan dimaksud.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 29 Mei 2020, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di Kementerian Dalam Negeri dan pada tanggal 5 Juni 2020 Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

3) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara

Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara disusun sebagai pelaksanaan arahan Presiden sertaantisipasi tindak lanjut atas RUU tentang Ibu Kota Negara yang keduanya diprakarsasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Terhadap RPerpres dimaksud telah diselenggarakan rapat pembahasan dan Kemensekneg telah meminta paraf persetujuan kepada para Menteri sejak tanggal 22 Januari 2020. Namun demikian, Sekretariat Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait berpandangan masih diperlukan penyempurnaan dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga

terkait, antara lain terkait organisasi dan tata kerja, pembagian kewenangan Kementerian/Lembaga yang akan diberikan kepada Badan Otorita dan proses pengalihan kewenangannya, serta cakupan/luas wilayah Ibu Kota Negara.

4) Pembentukan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pemerintah menyusun Rancangan Instruksi Presiden (Rinpres) tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah berakhir pada tahun 2019.

RInpres tersebut memuat beberapa perubahan yakni penambahan 2 (dua) strategi baru dalam rangka melakukan langkah terobosan, serta menetapkan desain baru percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang difokuskan pada 5 (lima) kerangka baru untuk Papua (*The New Framework for Papua*). Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar RInpres dapat juga memuat Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

c. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3

Pada IKU 3 Periode I, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menyampaikan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebanyak 26 (dua puluh enam) rekomendasi.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 3 dalam periode I didapatkan dari penyiapan bahan butir wicara Sekretaris Kabinet dan Presiden dalam menghadiri acara-acara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Sekretaris Kabinet, antara lain:

1) Penyiapan Bahan Presiden dalam Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara

Pada tanggal 26 Februari 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyiapkan bahan Butir Wicara Presiden dan Infografis Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Adapun materi dalam Butir Wicara tersebut mencakup perkembangan penyiapan 3 instrumen hukum dalam hal pemindahan IKN, yaitu: RUU tentang IKN, RPerpres tentang Badan Otoritas IKN, serta RPerpres tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional Calon IKN.

Gambar 3.2.
Infografis Rapat Terbatas Lanjutan Membahas Perpindahan Ibu Kota Negara

**RAPAT TERBATAS
LANJUTAN PEMBAHASAN PERPINDAHAN
IBU KOTA NEGARA (IKN)
JAKARTA - 26 FEBRUARI 2020**

Arahan Presiden terkait Pemindahan IKN pada Rapat Terbatas 15 Januari 2020:

- Mematangkan kembali nama Provinsi IKN
- Memiliki visi terkait bentuk pemerintahan di IKN
- Mengkaji RUU IKN, yaitu:
 1. IKN harus Flexibel, sehingga cukup dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota (setingkat Menteri dan dipilih langsung oleh Presiden);
 2. Di IKN tidak ada DPRD;
 3. Wilayah IKN merupakan wilayah administratif;
 4. Penduduk tidak perlu diatur dalam RUU IKN;
 5. Kantor BI, OJK dan LPS harus berlokasi di IKN;
 6. TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung agar mulai melihat lokasi markas di IKN baru.

TINDAK LANJUT PEMINDAHAN IKN

Penyiapan 3 Instrumen Hukum

1. RUU tentang IKN (Proses: penyiapan pelaporan oleh Kemensetneg kepada Presiden)
2. RPerpres tentang Badan Otorita IKN (Proses: permintaan paraf kepada Menkeu)
3. RPerpres tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional Calon IKN (Proses: pembahasan tingkat K/L)

→ CATATAN

RUU IKN perlu memperhatikan: UU tentang Pemda; UU tentang Pilkada, serta UU tentang DKI Jakarta

Perlu diputuskan bentuk pemerintahan IKN:

- Pemerintahan Daerah yang memiliki Kekhususan sebagaimana Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
- Kawasan Khusus yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita IKN sehingga tidak terikat rezim Pemda

CATATAN

Jika IKN bentuk pemerintahannya adalah Provinsi maka konsekuensinya akan dipimpin seorang Kepala Daerah (Gubernur).
Jika IKN berbentuk Kawasan Khusus, maka perlu pengaturan yang tegas mengenai pembagian urusan antara Kepala Badan Otorita IKN dengan Gubernur Kaltim.

Selain itu, Butir Wicara tersebut juga menyampaikan terkait bentuk pemerintahan IKN, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, bentuk pemerintahan IKN yang dimungkinkan adalah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan kekhususan tertentu. Namun, jika bentuk pemerintahan yang dipilih adalah Provinsi maka konsekuensinya akan dipimpin oleh seorang Gubernur. Jika IKN dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (BOI) yang bukan berstatus Gubernur maka perlu diatur pembagian urusan yang jelas antara Kepala BOI dan Gubernur Kalimantan Timur agar tidak menimbulkan konflik kewenangan yang berpotensi menghambat investasi dan pembangunan wilayah.

2) Penyiapan Bahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sumatera Utara

Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Kantor Presiden membahas tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berperan menyiapkan bahan berupa Butir Wicara Presiden dan Infografis terkait tema Rapat Terbatas tersebut. Adapun pokok materi dalam Butir Wicara tersebut antara lain:

- a) Permasalahan Tanah Eks. Hak Guna Usaha PTPN II seluas 5.873,06 HA statusnya dikuasai langsung oleh negara, dimana seluas 3.104,77 HA tanah tersebut belum memperoleh izin penghapusbukuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi bahwa Kementerian ATR/BPN perlu mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan (*land freezing*) terhadap tanah Eks. HGU PTPN II. Tujuannya adalah untuk menghindari spekulasi tanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan, sehingga tanah Eks. HGU PTPN II benar-benar dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

b) Permasalahan sengketa lahan Pangkalan Udara Suwondo Eks. Bandar Udara Polonia, Medan, dimana terdapat tanah seluas 5,6 ha yang diklaim merupakan milik TNI AU c.q. Landasan Udara Suwondo namun telah dikuasai dan digarap selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun oleh masyarakat sekitar dengan alas hak berupa surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah serta Camat, sehingga belum bersertifikat tanah.

Terhadap permasalahan tersebut telah dicoba untuk diselesaikan melalui upaya hukum, terakhir di Mahkamah Agung (putusan Nomor: 229/K/Pdt/1991) dengan amar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang intinya memutuskan bahwa lahan seluas 5,6 HA merupakan milik TNI AU. Oleh karena itu, masyarakat penggarap yang menguasai tanah pada area seluas 5,6 HA selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dinyatakan sebatas sebagai pihak yang menguasai tanah secara fisik dan menggarap tanah dimaksud, bukan sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kota Medan perlu memiliki *masterplan* yang jelas terkait rencana tata ruang wilayah di Kawasan Polonia.

3) Penyiapan Bahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah menyiapkan bahan Butir Wicara Presiden dan Infografis dalam rangka penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 11 Maret 2020 di Kantor Presiden.

Adapun materi dalam Butir Wicara tersebut mencakup Kebijakan dana Otsus (2% dari Dana Alokasi Umum Nasional), yang merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi UU. Permasalahan implementasi kebijakan dana Otsus saat ini belum optimal, antara lain disebabkan karena: tidak ada Rencana Strategis/Rencana Induk yang terintegrasi; pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana Otsus belum optimal; kurangnya transparansi data *output* dan *outcome* dalam penggunaan dana Otsus; kualitas sumber daya manusia pengelola dana Otsus yang masih rendah; pemanfaatan dana Otsus tidak sesuai peruntukannya; dan adanya anggapan dana Otsus sebagai dana politik.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar kebijakan dana Otsus dilanjutkan dengan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara serta pembenahan tata kelola perencanaan, pemanfaatan, pelaporan, dan pengawasan.

Gambar 3.3.
Infografis Rapat Terbatas Membahas Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat



4) Penyiapan Bahan Presiden dalam Rapat Terbatas Mengenai Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease 2019*

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Terbatas yang mengenai Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* pada tanggal 24 Maret 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyiapkan bahan berupa *Briefing Sheet* terkait dengan Rapat Terbatas tersebut.

Adapun materi dalam *Briefing Sheet* tersebut mencakup informasi terkait penanganan Pandemi Covid-19, yang salah satunya adalah memperkuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease 2019*. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyampaikan usul agar Gubernur se-Indonesia untuk berkomunikasi secara intensif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perwakilan Bank Indonesia, pengusaha, tokoh agama serta tokoh masyarakat guna memastikan protokol kesehatan ditaati oleh semua pihak, ketersediaan alat pelindung diri (APD) di rumah sakit daerah dan sembilan bahan pokok, serta sistem informasi terkait Covid-19.

5) Penyiapan Bahan Presiden atas Permohonan kepada Presiden untuk Melantik Pamong Praja Muda Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXVII Tahun 2020

Menteri Dalam Negeri, melalui surat Nomor: 892.1/2181/SJ tanggal 5 Maret 2020 serta Nomor: 892.1/4075/SJ tanggal 15 Juli 2020, menyampaikan permohonan kepada Presiden yang pada intinya untuk berkenan melantik 881 orang Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXVII Tahun 2020, pada awal bulan Agustus 2020. Acara tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19, yaitu Presiden melantik 2 (dua) orang lulusan terbaik dan 4 (empat) orang

perwakilan agama di Istana Negara, sedangkan 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) orang dilantik daring di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan tetap berpedoman pada Protokol Kesehatan Covid-19.

Sehubungan hal tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyiapkan Butir Wicara Presiden dan Infografis, yang pada intinya menyampaikan bahwa permohonan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dipenuhi, dengan pertimbangan pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN tahun-tahun sebelumnya selalu dilakukan oleh Presiden dan pada tanggal 14 Juli 2020, Presiden juga telah melantik 750 perwira Lulusan Akademi TNI-Polri dengan konsep yang serupa dengan pengajuan Mendagri.

Gambar 3.4.
Infografis Butir Wicara Presiden dalam Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXVII Tahun 2020



6) Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Acara Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Tanggal 31 Maret 2020

Sekretaris Kabinet sebagai anggota dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) diundang hadir pada Sidang DPOD tanggal 31 Maret 2020 guna membahas kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehubungan hal tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyiapkan bahan Sekretaris Kabinet pada Sidang DPOD dimaksud berupa *Briefing Sheet*.

Adapun materi yang disiapkan adalah terkait konsep kebijakan DAK Tahun 2021. Konsep yang digunakan adalah pendekatan pemetaan daerah berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemampuan APBD, sehingga dalam pengalokasian DAK selanjutnya tidak hanya didasarkan pada usulan daerah semata melainkan perlu memperhatikan ketertinggalan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, juga disampaikan terkait perkembangan kebijakan penataan daerah di tanah Papua, yang pada intinya perlu disusun *Roadmap* yang memuat *timeline*, perencanaan yang detail, serta langkah-langkah dalam rangka penataan daerah, mengingat moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) masih diterapkan.

7) Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Mendampingi Presiden Menerima Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam pertemuan Presiden dengan pimpinan MPR pada tanggal 8 Juli 2020 di Istana Bogor, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyiapkan bahan Sekretaris Kabinet dalam mendampingi Presiden, dengan menyampaikan isu-isu terkini, antara lain: amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), dan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.

8) Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet untuk Mendampingi Presiden dalam Rapat Membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Masa Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat pada tanggal 21 September 2020 yang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerpu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Masa Pandemi Covid-19, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyiapkan bahan Sekretaris Kabinet untuk mendampingi Presiden. Hal-hal yang disampaikan dalam bahan dimaksud diantaranya mengenai ketentuan pembatasan dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020, dimana masih berpotensi memicu kerumunan massa yang tidak dapat dihindari. Selain itu, tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan juga menjadi salah satu kendala bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemenuhan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada. Untuk itu, diperlukan suatu aturan yang kuat serta sesegera mungkin dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Sekretariat Kabinet merekomendasikan bahwa penyusunan RPerpu merupakan solusi terbaik karena Perpu tersebut akan mensinkronisasi UU Pilkada dengan Protokol Kesehatan Covid-19. Perpu tersebut sebaiknya mengatur khusus terkait penegasan Protokol Kesehatan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

2. Periode II (Oktober sampai dengan Desember 2020)

a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1

Pada IKU 1 Periode II, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menyampaikan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sebanyak 29 (dua puluh sembilan)

rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan/atau Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 1 Periode II didapatkan dari kegiatan menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang pemerintahan dalam negeri. Beberapa rekomendasi dan isu-isu krusial dari IKU 1 Periode II yang dipandang bernilai strategis antara lain:

1) Penyampaian Rekomendasi Mengenai “Antisipasi Konflik Sosial sebagai Dampak Pemilihan Kepala Daerah Serentak guna Membangun Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI”

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) kepada Presiden menyampaikan rekomendasi mengenai “Antisipasi Konflik Sosial sebagai Dampak Pilkada Serentak guna Membangun Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI”. Hal utama yang disampaikan, antara lain: pemerintah melakukan pemetaan kerawanan dari aspek pemilih, peserta Pilkada, dan penyelenggara Pilkada, selain itu upaya untuk rekonsiliasi nasional untuk melawan adanya politik identitas dengan memperkuat substansi dan nilai demokrasi serta memahami wawasan kebangsaan.

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berpandangan, cara antisipasi konflik sosial sebagai dampak Pilkada serentak telah sesuai dengan langkah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menerbitkan Indeks Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2020. Indeks tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi sebagai langkah antisipasi dan mitigasi dalam hal terjadi potensi konflik sosial. Namun, di beberapa daerah masih terjadi konflik sosial, antara lain: konflik antar pendukung pasangan calon, serta konflik antara pendukung pasangan calon dengan aparat keamanan.

2) Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk Diterbitkan Kebijakan Penyaluran Biaya Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) menyampaikan permohonan kepada Presiden agar diterbitkan regulasi sebagai payung hukum kebijakan biaya operasional kepala desa dan perangkat desa sebesar 5% (lima persen) yang bersumber dari dana desa. Sekretaris Kabinet menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: B.0376/Seskab/Polhukam/11/2020 tanggal 30 November 2020 guna meneruskan permohonan DPP PAPDESI, untuk ditelaah lebih lanjut.

3) Percepatan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan dan Karimun

Dirjen Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 November 2020, menyelenggarakan rapat dalam rangka membahas percepatan penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan dan Karimun (RZ KSN BBK). Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa RZ KSN BBK perlu selaras dengan upaya revisi Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Perpres RTR BBK), sebagaimana diatur dalam Pasal 7a ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Zonasi KSN diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang KSN (RTR KSN).

4) Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Plh. Ketua KPU menyampaikan permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan perincian

1 (satu) gedung kantor KPU Provinsi dan 12 (dua belas) gedung kantor KPU Kabupaten/Kota serta permohonan diberikan alokasi pembiayaannya pada tahun anggaran 2021. Terhadap hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan telah menelaah dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) terhadap usulan pembangunan gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk tahun 2020. Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: B.0361/Seskab/ Polhukam/11/2020 tanggal 23 November 2020 meminta kepada Ketua KPU agar melengkapi dokumen persyaratan untuk pembangunan gedung kantor tersebut, sebelum permohonannya disampaikan kepada Presiden.

5) Permohonan Bantuan Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

Walikota Bogor menyampaikan permohonan kepada Presiden agar memberikan bantuan revitalisasi gedung Blok 1 dan Blok 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Sekretaris Kabinet meneruskan permohonan dari Walikota Bogor kepada Menteri Kesehatan melalui surat Nomor: B.0353/Seskab/Polhukam/11/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Permohonan Bantuan Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor, untuk ditelaah lebih lanjut.

6) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua

Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan rapat pembahasan RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tanggal 17 November 2020. Penyusunan RUU dilatarbelakangi pada akan berakhirnya pengalokasian dana Otsus Papua pada Tahun 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 34 UU Otsus. Selain itu, dipandang perlu dilakukan perbaikan kebijakan tata kelola keuangan dalam rangka Otsus serta memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah Provinsi di Papua. Saat

ini, Surat Presiden mengenai RUU Otsus Papua sudah disampaikan kepada DPR per tanggal 4 Desember 2020.

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berpandangan bahwa pemerintah tetap perlu menyusun norma dengan baik dan melakukan komunikasi agar implementasi UU ini tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, khususnya terhadap beberapa isu krusial seperti besaran dan durasi pemberian dana Otsus hingga pemekaran wilayah.

7) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

Menteri Dalam Negeri menyampaikan Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Pembentukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (RPerpres Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024) kepada Presiden. Renduk tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2017.

Pada tanggal 30 September 2020 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Rapat Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK) guna membahas RPerpres Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024, serta di lanjutkan dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan RPerpres ini, dimana hasil kesepakatan rapat pengharmonisasian dimaksud, antara lain:

- a) RPerpres Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024 terdiri dari 13 (tiga belas) pasal, serta Lampiran berupa Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 6 (enam) BAB.
- b) Renduk PBWN-KP akan dijabarkan dalam Rencana Aksi PBWN-KP pada setiap tahun anggaran dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan BNPP.

c) Rencana Aksi PBWN-KP memuat paling sedikit rincian program dan kegiatan serta indikasi pendanaan yang menjadi acuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penentuan program dan kegiatan PBWN-KP.

8) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan rapat pembahasan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (RPerpres Kerukunan Umat Beragama), guna menindaklanjuti surat Menteri Agama perihal permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berpandangan bahwa izin prakarsa penyusunan RPerpres tersebut perlu dikaji secara komprehensif dan hati-hati, terutama dari segi kebutuhan dan dampak yang akan ditimbulkan. Hal tersebut mengingat UU Pemda telah mengatur tugas dan wewenang kepala daerah/wakil kepala daerah, termasuk soal pemeliharaan kerukunan umat beragama.

9) Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Mendampingi Presiden Menerima Para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Sehubungan dengan pertemuan Presiden dengan pimpinan DPR pada tanggal 15 Desember 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyiapkan bahan Sekretaris Kabinet dalam mendampingi Presiden di pertemuan dimaksud. Dalam bahan

dimaksud disampaikan 5 (lima) isu, yakni: pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); program pemberian Vaksin Covid-19; penyelenggaraan pemungutan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020; RUU tentang Pemilu; dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021.

b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri belum mengeluarkan rekomendasi terkait IKU 2 Periode II, yakni tidak menyampaikan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal tersebut disebabkan belum adanya pengajuan permohonan persetujuan dari Kementerian/Lembaga.

c. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3

Pada IKU 3 Periode II, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil menyampaikan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sebanyak 2 (dua) rekomendasi.

Rekomendasi yang disampaikan pada IKU 3 Periode II didapatkan dari laporan masyarakat maupun *stakeholder*, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun rekomendasi dari IKU 3 Periode II yakni:

1) Laporan Pelanggaran Hukum dan Diskriminasi Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), melalui surat tanggal 4 November 2020 kepada Presiden melaporkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan terkait perizinan pengangkutan batubara PT Dizamatra Powerindo di Provinsi Sumatera

Selatan. Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa Gubernur Sumatera Selatan tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan izin pengangkutan batu bara, karena UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur kewenangan perizinan di bidang pertambangan berada pada Pemerintah (Menteri ESDM).

2) Kebijakan Terkait Pemotongan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun 2019

Gubernur Papua Barat melalui surat Nomor: 907/1344/GPB/2020 tanggal 9 September 2020, memohon diskresi Presiden agar pemberian Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tidak perlu memperhitungkan sisa Dana Otsus dan DTI tahun 2019 yang berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.07/2020, yang intinya menyampaikan bahwa penyaluran Dana Otsus dan DTI 2020 tidak memperhitungkan sisa Dana Otsus dan DTI tahun anggaran 2019. Sekretariat Kabinet berpandangan aturan tersebut diharapkan menjadi solusi efektif atas kesulitan keuangan yang dihadapi Papua saat ini akibat adanya pandemi Covid-19. Namun upaya perbaikan kinerja pengelolaan Dana Otsus dan DTI perlu terus dilakukan dengan mekanisme dan kriteria pemanfaatan yang lebih terukur.

d. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 4

Pada IKU 4 Periode II, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil memberikan menyampaikan rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 4 Periode II didapatkan dari kegiatan pemantauan, menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama

Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang pemerintahan dalam negeri. Beberapa rekomendasi dan isu-isu krusial dari IKU 4 Periode II yang dipandang bernilai strategis antara lain:

1) Perkembangan Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 serta Alokasi Anggaran dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat realisasi penyerapan Dana Desa hingga 18 Oktober 2020 mencapai Rp32,7 triliun, dari total pagu anggaran kementerian sebesar Rp71,1 triliun (per 20 Oktober 2020). Anggaran tersebut merupakan rencana anggaran yang akan direalisasikan dalam beberapa program, antara lain Desa Tanggap Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa, pembangunan infrastruktur lain-lain, program antisipasi dan penanganan bencana alam, serta pencairan dan penyaluran Dana Desa.

Khusus terkait program BLT Dana Desa, jumlah penerima yang sudah tersalurkan sekitar 8 juta orang, terdiri dari 88% petani dan buruh tani, 4% nelayan dan buruh nelayan, 2% buruh pabrik, 1% guru, dan 5% pedagang usaha mikro kecil dan menengah.

Adapun alokasi Dana Desa pada APBN tahun 2021 adalah senilai Rp72 triliun yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi pengalokasian dan penyaluran, berfokus pada pemulihan perekonomian desa, dan mendukung pengembangan sektor prioritas.

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berpandangan pentingnya konsistensi pengawalan kebijakan terkait Dana Desa melalui pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa, dan terus melakukan penyempurnaan kebijakan maupun regulasi terkait hal tersebut. Selain itu, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas

aparatur/perangkat desa yang melakukan tata kelola keuangan desa, agar penggunaan Dana Desa dapat akuntabel dan tepat sasaran.

2) Pemantauan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan pemantauan pelaksanaan pada masa prapemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020. Pemantauan juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan pemantauan pada saat hari pemungutan suara.

Pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang dipantau secara langsung, ditemukan bahwa penyediaan sarana dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan serta kepatuhan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pemilih selama proses pemungutan suara sudah cukup baik. Kendati demikian, masih terdapat beberapa pelanggaran protokol kesehatan, seperti pemilih yang membawa anak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak menggunakan masker serta *face shield*, serta petugas KPPS dan pemilih yang tidak menjaga jarak selama proses pemungutan suara. Selain itu, pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020, terdapat KPPS dan pengawas TPS yang tetap bertugas meski terpapar Covid-19.

Gambar 3.5.
Kelompok Petugas Pemungutan Suara Memberikan Masker kepada Pemilih di Kabupaten Serang



Berdasarkan data KPU, apabila dibandingkan dengan Pilkada Serentak Tahun 2015, maka pada Pilkada Serentak Tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah partisipasi pemilih. Selain itu Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) juga telah digunakan oleh petugas KPPS di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah baik secara *online* maupun *offline*, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaannya.

Gambar 3.6.
Perwakilan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Berdiskusi dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya



Gambar 3.7
Perwakilan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Berdiskusi dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang



Gambar 3.8
Perwakilan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Berfoto Bersama dengan Komisioner dan Pejabat Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung



Terhadap temuan di sejumlah daerah penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- 1) penyelenggara Pilkada dan Pemerintah perlu memastikan pemungutan suara susulan dapat segera diselenggarakan dalam situasi yang aman dan kondusif;
- 2) KPU perlu menyiapkan pedoman bagi jajarannya terkait pengelolaan perlengkapan pendukung pada masa pandemi Covid-19 di setiap TPS pasca selesainya pemungutan suara;
- 3) untuk mencegah munculnya kluster penyebaran Covid-19, KPU dan Bawaslu perlu memantau kondisi kesehatan petugas KPPS serta pengawas TPS pasca hari pemungutan suara;
- 4) KPU dan Pemerintah perlu melaksanakan evaluasi guna mengatasi kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi Sirekap; dan
- 5) aparat keamanan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah perlu memastikan stabilitas keamanan sampai KPU mengumumkan pemenang Pilkada Serentak Tahun 2020.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya


Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja.

1. Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang kegiatan operasional semua program kegiatan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu awal anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) pada tahun 2020 sebesar Rp1.475.000.000,-. Anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mengalami revisi dengan Pagu Revisi akhir sebesar Rp431.299.000,-. Adapun rinciannya, untuk IKU 1 pagu awal sebesar Rp1.241.222.000,- berubah menjadi Rp418.044.000,-, lalu IKU 2 dengan pagu awal sebesar Rp134.748.000,- berubah menjadi Rp7.195.000,-, dan IKU 3 dengan pagu awal sebesar Rp99.030.000,- berubah menjadi Rp6.060.000,-.

Revisi anggaran tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, revisi anggaran juga dilakukan dengan tujuan agar rencana penyusunan rekomendasi yang dilakukan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berjalan lancar. Dengan anggaran sebesar Rp431.299.000,-, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat menghasilkan 120 (seratus dua puluh) rekomendasi yang dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi. Setiap tahunnya, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berhasil merealisasikan anggaran pada kisaran 99,91% s.d. 99,98%.

Grafik 3.4.
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dalam
Tahun 2016-2020 (dalam ribuan rupiah)



Meskipun pada tahun 2020 dibagi dalam 2 (dua) periode, namun skema anggaran yang ditetapkan tidak diubah, sehingga tetap menggunakan 3 (tiga) akun. Pada Periode II (Oktober s.d. Desember 2020) tetap menggunakan akun anggaran berdasarkan Periode I (Januari s.d. Desember 2020). Adapun untuk realisasi anggaran dan capaian kinerja pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 3.4.
Rincian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Tahun 2020

Akun	Pagu Awal pada Petunjuk Operasional Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
201	Rp1.241.222.000,-	Rp418.044.000,-	Rp417.935.189,-	99,97%	101,43 %
202	Rp134.748.000,-	Rp7.195.000,-	Rp7.178.000,-	99,76%	125%
203	Rp99.030.000,-	Rp6.060.000,-	Rp6.060.000,-	100%	97,14%
Total	Rp1.475.000.000,-	Rp431.299.000,-	Rp431.173.189,-	99,97%	102,56%

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per tanggal 31 Desember 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 15 (lima belas) orang. Jumlah sumber daya manusia (SDM) ini sama dengan data per 31 Desember 2019 ketika

menggunakan nomenklatur Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang.

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta mewujudkan misi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, maka Sekretariat Kabinet membutuhkan SDM yang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Dalam kondisi ideal, setiap Subbidang di unit kerja memiliki 2 (dua) orang staf. Berikut rincian dari jumlah *existing* staf yang ada serta jumlah tambahan staf berdasarkan tiap-tiap Bidang di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri:

- a. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Jumlah staf saat ini: 2 orang
 - 2) Jumlah tambahan staf yang diperlukan: 2 orang
- b. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa:
 - 1) Jumlah staf saat ini: 1 orang
 - 2) Jumlah tambahan staf yang diperlukan: 3 orang
- c. Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah
 - 1) Jumlah staf saat ini: 2 orang
 - 2) Jumlah tambahan staf yang diperlukan: 2 orang

Berdasarkan peta jabatan dan rincian tersebut, total jumlah staf yang masih diperlukan di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah 7 (tujuh) orang staf. Adapun dari segi kualitas, berikut gambaran perbandingan komposisi SDM Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang diperinci berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin serta golongan.


Grafik 3.5.
Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dalam Tahun 2016-2020



Grafik 3.6.
Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Tahun 2016-2020



Grafik 3.7.
Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dalam Tahun 2016-2020



Berdasarkan 3 (tiga) grafik diatas, tergambar bahwa Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri didukung dengan SDM yang secara jenjang pendidikan setingkat Strata 1 dan Strata 2. Jika dilihat secara jumlah, maka pegawai dengan tingkat pendidikan S1 menurun dari yang sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) pegawai pada tahun 2019 menjadi 9 (sembilan) pegawai di tahun 2020. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 yang mengalami kenaikan dari yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) pegawai pada tahun 2019 menjadi 6 (enam) pegawai pada tahun 2020.

Penambahan dan penurunan kualifikasi jenjang pendidikan pegawai disebabkan karena pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet mengalami penataan kelembagaan, sehingga terjadi reorganisasi di unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada komposisi pegawai di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Terhadap peningkatan kapasitas pegawai, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memberikan kesempatan luas bagi pegawai dengan tingkat pendidikan S1 untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi ke jenjang S2. Kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet.

3. Sarana dan Prasarana

Keterbutuhan sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu penunjang pekerjaan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk menganalisis sarana dan prasarana penunjang pekerjaan tersebut dapat dilihat berdasarkan data kuantitas aset yang ada di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya jumlah komputer serta peralatan penunjangnya.

Berdasarkan data jumlah aset Sekretariat Kabinet per tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset yang dimiliki Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.5.
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja pada Tahun 2020

No.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Kondisi	Jumlah	Total
1.	Komputer	Baik	11	16
		Rusak Ringan	5	
2.	Printer	Baik	13	16
		Rusak Ringan	3	
3.	Laptop	Rusak Ringan	1	1

Berdasarkan tabel diatas, di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah tersedia komputer bagi seluruh personil, yakni sebanyak 16 (enam belas) unit, dimana komputer dengan kondisi baik sebanyak 11 (sebelas) unit, dan komputer dengan kondisi rusak ringan sebanyak 5 (lima) unit. Begitupun dengan ketersediaan printer sebanyak 16 (enam belas) unit, dengan *printer* kondisi baik sebanyak 13 (tiga belas) unit dan *printer* dengan kondisi rusak ringan sebanyak 3 (tiga) unit. Namun demikian dari total 16 (enam belas) unit *printer*, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri hanya memiliki 1 (satu) printer warna. Hal tersebut kurang menunjang kinerja unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Adanya jumlah komputer yang lebih 1 (satu) dibandingkan dengan jumlah pegawai (15 (lima belas)) adalah karena di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdapat 1 (satu) orang staf yang berstatus non-Pegawai Negeri Sipil (pegawai kontrak). Pegawai kontrak tersebut difungsikan sebagai staf pendukung administrasi dan teknis pada unit kerja.

Selain komputer dan printer, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri juga memiliki 1 (satu) unit laptop dengan kondisi rusak ringan. Adapun terhadap komputer dan *printer* dengan kondisi rusak ringan maupun kurang menunjang kinerja telah dimohonkan penggantian ke Biro Umum, Sekretariat Kabinet. Terhadap data tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah mendapat sarana pendukung kerja berupa komputer maupun printer.

C. Realisasi Anggaran pada Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) mendapatkan alokasi anggaran dengan Pagu Awal sebesar Rp1.475.000.000,-. Sehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kemudian termasuk unit kerja yang menerapkan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dengan melakukan revisi alokasi anggaran. Sehingga Pagu Revisi akhir Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menjadi sebesar Rp431.299.000,- atau terjadi pemotongan anggaran sebesar 70,76%.

Dari total anggaran hasil Pagu Revisi akhir sebesar Rp.431.299.000,- yang dapat dimanfaatkan tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, sehingga terealisasi sebesar Rp431.173.189,- atau sebesar 99,97%. Sehingga pada tahun 2020 hanya terdapat sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

Dari realisasi anggaran tersebut, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari hingga September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) berhasil menghasilkan *output* sebanyak 120 (seratus dua puluh) rekomendasi yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi pada IKU 1 Periode I (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 9 (sembilan) rekomendasi pada IKU 2 Periode I (persetujuan prakarsa dan izin substansi peraturan perundang-undangan), dan 26 (dua puluh enam) rekomendasi pada IKU 3 Periode I (materi rapat dan sidang kabinet). Selanjutnya pasca adanya reorganisasi, dapat disampaikan *output* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi pada IKU 1 Periode II (rencana kebijakan dan program pemerintah), 2 (dua) rekomendasi pada IKU 3 Periode II (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan 7 (tujuh) rekomendasi pada IKU 4 Periode II (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Pada Periode


II, tidak terdapat capaian pada IKU 2, karena tidak terdapat permohonan dari Menteri/Kepala Lembaga terkait kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Namun demikian secara total, rekomendasi tersebut telah melebihi target *output* yang ditetapkan pada sebelumnya sebesar 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi.

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, didapatkan angka perbandingan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2016, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp850.000.000,- yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp200.000.000,-, sehingga menjadi Rp650.000.000,-. Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp649.999.110,- atau sebesar 99,99%.
- 2) Tahun 2017, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp1.100.000.000,- yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp80.096.000,-, sehingga menjadi Rp1.019.040.000,-. Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp1.018.782.000,- atau sebesar 99,97%.
- 3) Tahun 2018, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp1.100.000.000,- yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp440.000.000,-, sehingga menjadi Rp660.000.000,-. Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp659.464.950,- atau sebesar 99,91%.
- 4) Tahun 2019, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.475.000.000,-. Dari total anggaran tersebut, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp1.474.831.402,- atau sebesar 99,98%.

5) Tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.431.299.000,-. Dari total anggaran tersebut, Keasistendeputian Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp431.173.189,- atau sebesar 99,97%.

Grafik 3.8.
Perbandingan Realisasi Anggaran dalam Tahun 2016-2020



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari sampai dengan September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) Tahun 2020 telah menyajikan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kerja antara Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian unit kerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sepanjang tahun 2020, dapat dilihat dalam 2 (dua) gambaran besar, yakni:

1. Aspek Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran hasil revisi pada tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari sampai dengan September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp431.299.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Pada awalnya, pagu anggaran yang diterima adalah sebesar Rp1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun karena terdapat kebijakan *refocusing*, sehingga terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp1.043.701.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah) atau sebesar 70,76%.

Dari total pagu anggaran hasil revisi yang dapat dimanfaatkan tersebut, pemanfaatannya dapat dioptimalkan sehingga terealisasi sebesar Rp431.173.189,- (empat ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,97%, dengan sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

2. Aspek *Output* dan *Outcome*

Output yang dihasilkan pada tahun 2020 berjumlah 120 (seratus dua puluh) rekomendasi yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi pada IKU 1 Periode I (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 9 (sembilan) rekomendasi pada IKU 2 Periode I (persetujuan prakarsa dan izin substansi peraturan perundang-undangan), dan 26 (dua puluh enam) rekomendasi pada IKU 3 Periode I (materi rapat dan sidang kabinet). Selanjutnya diperoleh *output* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi pada IKU 1 Periode II (rencana kebijakan dan program pemerintah), 2 (dua) rekomendasi pada IKU 3 Periode II (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan 7 (tujuh) rekomendasi pada IKU 4 Periode II (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Pada Periode II tidak terdapat rekomendasi dari IKU 2 (persetujuan Presiden terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga) karena tidak ada permohonan dari Menteri/Kepala Lembaga.

Jumlah *output* yang dihasilkan pada tahun 2020 tersebut (120 rekomendasi), melebihi target *output* yang telah direncanakan sebelumnya sebesar 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi dengan persentase capaian *output* sebanyak 102,56%. Sedangkan dari segi *outcome*, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dibagi dalam 2 (dua) periodisasi, mengingat adanya penataan kelembagaan Sekretariat Kabinet pada Triwulan IV yang berdampak pada penyesuaian IKU. Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Periode I Tahun 2020 (Triwulan I-III Tahun 2020) memiliki 3 IKU yang pengukuran capaian kinerjanya berdasar pada persentase rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ketentuan tersebut sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Periode II Tahun 2020 (Triwulan IV Tahun 2020), Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri memiliki 4 IKU yang pengukuran capaian kinerjanya berdasar pada persentase rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Meskipun pengukuran *outcome* capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dibagi kedalam 2 (dua) perodesasi, namun berdasarkan formulasi perhitungan pada kedua perodesasi tersebut realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 100%, selain itu persentase capaian Indikator Kinerja Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada IKU 1, IKU 2, dan IKU 3 pada periode I sebesar 100%, serta pada IKU 1, IKU 3, dan IKU 4 pada periode II sebesar 111,11%, adapun IKU 2 pada periode II tidak terdapat capaian *output* yang disebabkan tidak terdapat permohonan dari Menteri/Kepala Lembaga terkait kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Keseimbangan antara segi anggaran, *output*, dan *outcome* ini sudah berjalan cukup baik, dan masih perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Peningkatan kinerja diperlukan agar pada tahun-tahun mendatang Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri.

B. Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (pada bulan Januari sampai dengan September 2020 bernama Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri) dalam kurun waktu tahun 2020, telah mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat keberhasilannya dalam memenuhi IKU dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Keberhasilan pencapaian tersebut harus dipertahankan dengan memperhatikan realisasi kegiatan dan anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun yang akan datang, salah satunya dengan melakukan perencanaan yang matang dan memaksimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Adapun hambatan dan kendala yang ditemukan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang.

Untuk terus mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri senantiasa melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja, seperti:

- 1) Mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan secara daring (*online*) maupun luring (pertemuan fisik).
- 2) Menyusun program dan kegiatan di Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan Arahan Presiden dan isu-isu strategis dan aktual di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 3) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan mengikutsertakannya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshops*, *focus group discussion*, dan forum-forum semacamnya.
- 4) Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja, seperti memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia dengan menyesuaikan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dengan tatanan kehidupan normal baru (*new normal*).
- 5) Memutakhirkan secara berkala informasi yang terkait dengan capaian *output* dan pemanfaatan anggaran, serta terus berkomitmen untuk meningkatkan target kinerja setiap tahunnya minimal 10-20% dari target sebelumnya.
- 6) Memonitor pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

Terhadap kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja tersebut di atas, diharapkan Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah serta sebagai sumber informasi penting terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2020



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik dalam negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Waki; Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp.1.241.222.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp.134.748.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	Rp.99.030.000,-
Total Anggaran	Rp.1.475.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan



Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri



Kardiyana Ukur, S.H., LL.M.

Lampiran 2.
Perjanjian Kinerja Asisten Deputi
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri

Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen


Kegiatan

Anggaran


Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri

1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp.241.114.411,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp.7.195.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	Rp.1.710.000,-
Total Anggaran		Rp.250.019.411,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri


Kardiyana Ukar, S.H., LL.M.

Lampiran 3.
Matriks Penyerapan Anggaran Keasistendeputian Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2020

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2020 Tgl. 12 November 2019

-
Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 6

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	6.502.718.000	1.981.779.000	1.806.551.625	155.686.557	1.962.238.182	99,01	19.540.818
03 DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	6.502.718.000	1.981.779.000	1.806.551.625	155.686.557	1.962.238.182	99,01	19.540.818
0301 ASDEP BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	1.475.000.000	431.299.000	382.047.715	49.125.474	431.173.189	99,97	125.811
06.5015 DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	1.475.000.000	431.299.000	382.047.715	49.125.474	431.173.189	99,97	125.811
001 RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	1.475.000.000	431.299.000	382.047.715	49.125.474	431.173.189	99,97	125.811
001.009 Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri	1.475.000.000	431.299.000	382.047.715	49.125.474	431.173.189	99,97	125.811
201 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	1.241.222.000	418.044.000	368.809.715	49.125.474	417.935.189	99,97	108.811
201.AA Pengumpulan data	672.393.000	412.456.000	367.329.715	45.018.074	412.347.789	99,97	108.211
521211-RM BELANJA BAHAN	20.700.000	7.571.000	7.571.000	0	7.571.000	100,00	0
-001 -	20.700.000	7.571.000	7.571.000	0	7.571.000	100,00	0
522192-RM BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	11.850.000	11.809.000	0	11.809.000	99,65	41.000
-001 -	0	11.850.000	11.809.000	0	11.809.000	99,65	41.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	640.593.000	389.585.000	344.566.115	45.018.074	389.584.189	99,99	811
-001 -	640.593.000	389.585.000	344.566.115	45.018.074	389.584.189	99,99	811
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	11.100.000	300.000	300.000	0	300.000	100,00	0
-001 -	11.100.000	300.000	300.000	0	300.000	100,00	0
524115-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	3.150.000	3.083.600	0	3.083.600	97,89	66.400
-001 -	0	3.150.000	3.083.600	0	3.083.600	97,89	66.400
201.AB Rakor/seminar/FGD/kegiatan sejenis	568.829.000	5.588.000	1.480.000	4.107.400	5.587.400	99,98	600
521211-RM BELANJA BAHAN	23.229.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	23.229.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	35.400.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	35.400.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	10.500.000	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	100,00	0
-001 -	10.500.000	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	100,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	140.228.000	4.108.000	0	4.107.400	4.107.400	99,98	600
-001 -	140.228.000	4.108.000	0	4.107.400	4.107.400	99,98	600
524219-RM BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	359.472.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	359.472.000	0	0	0	0	0,00	0
202 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	134.748.000	7.195.000	7.178.000	0	7.178.000	99,76	17.000
202.AA Pengumpulan data	41.160.000	7.195.000	7.178.000	0	7.178.000	99,76	17.000
521211-RM BELANJA BAHAN	16.560.000	7.195.000	7.178.000	0	7.178.000	99,76	17.000

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
-001	-	16.560.000	7.195.000	7.178.000	0	7.178.000	99,76	17.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	24.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	24.600.000	0	0	0	0	0,00	0
202.AB	Rakor/seminar/FGD/kegiatan sejenis	93.588.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	19.480.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	19.480.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	32.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	32.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	33.108.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	33.108.000	0	0	0	0	0,00	0
203	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	99.030.000	6.060.000	6.060.000	0	6.060.000	100,00	0
203.AA	Pengumpulan data	47.550.000	6.060.000	6.060.000	0	6.060.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	34.500.000	6.060.000	6.060.000	0	6.060.000	100,00	0
-001	-	34.500.000	6.060.000	6.060.000	0	6.060.000	100,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	13.050.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	13.050.000	0	0	0	0	0,00	0
203.AB	Rakor/seminar/FGD/kegiatan sejenis	51.480.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	19.480.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	19.480.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	32.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	32.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Lampiran 4. Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2020

Lampiran 2 Memorandum
Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan
Nomor: M. 131/Adm-1/02/2020
Tanggal: 12 Februari 2020


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA | : SEKRETARIAT KABINET |
| 2. PROGRAM | : 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan |
| 3. SASARAN PROGRAM | : 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan |
| 4. KEGIATAN | : S015 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri |
| 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) | : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri |
| 6. SASARAN KEGIATAN | |

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri															
01.01	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI				7	12	10	2	3	6	3	1	3	13	8	3	
CAPAIAN IKK 1				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.02	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI				1	1	1	3	1	2	0	0	0	4	1	1	
CAPAIAN IKK 2				100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
01.03	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI				2	1	6	2	1	2	4	5	3	1	3	4	
CAPAIAN IKK 3				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri															
01.001	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan dalam negeri	117	Rancangan Rekomendasi	10	14	15	5	5	5	7	9	10	12	13	12	
CAPAIAN OUTPUT				10	14	17	7	5	10	7	6	6	18	12	8	
01.001.009	Tanpa Sub Output															
01.001.009.201	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam negeri	70	Rancangan Rekomendasi	8	12	11	3	3	3	4	4	5	5	6	6	
CAPAIAN KOMPONEN 1				7	12	10	2	3	6	3	1	3	13	8	3	
01.001.009.202	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan dalam negeri	12	Rancangan Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAPAIAN KOMPONEN 2				1	1	1	3	1	2	0	0	0	4	1	1	
01.001.009.203	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pemerintahan dalam negeri	35	Rancangan Rekomendasi	1	1	3	1	1	1	2	4	4	6	6	5	
CAPAIAN KOMPONEN 3				2	1	6	2	1	2	4	5	3	1	3	4	


Lampiran 5.
Tangkapan Layar *Dashboard* Capaian Kinerja SIKT2 Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020
(Periode Januari s.d. September 2020)



Tanggal PK 02 Januari 2020
 Berkas Tidak ada berkas yang diunggah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				DOKUMEN	TARGET ANGGARAN			
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI	
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik dalam negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Detail Rumus 1	TW1	100%	45	45	29	29	100%	100%			TW1	0	0
		TW2	100%	90	90	40	40	100%	100%			TW2	0	0
		TW3	100%	135	135	47	47	100%	100%			TW3	0	0
		TW4	100%	180	180	0	0	0%	0%			TW4	0	0
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Detail Rumus 1	TW1	100%	4	4	3	3	100%	100%					
		TW2	100%	8	8	9	9	100%	100%					
		TW3	100%	12	12	9	9	100%	100%					
		TW4	100%	12	12	0	0	0%	0%					
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Waki; Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Detail Rumus 1	TW1	100%	6	6	9	9	100%	100%					
		TW2	100%	14	14	14	14	100%	100%					
		TW3	100%	27	27	26	26	100%	100%					
		TW4	100%	35	35	0	0	0%	0%					

Lampiran 6.
Tangkapan Layar *Dashboard* Capaian Kinerja SIKT2 Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020
(Periode Oktober s.d. Desember 2020)



MAIN	SASARAN	INDIKATOR	TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME	AKSI	TW	ANGGARAN	REALISASI
Dashboard DATA Pengelolaan Kinerja Monitoring	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	TW1	0	0
			TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	TW2	0	0
			TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	TW3	0	0
			TW4	90%	0	0	14	14	100%	111.11%	2	TW4	0	0
		2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%	0			
			TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0			
			TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0			
			TW4	90%	0	0	0	0	0%	0%	2			
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	TW1	0	0
			TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	TW2	0	0
			TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	TW3	0	0
			TW4	90%	0	0	2	2	100%	111.11%	2	TW4	0	0
		2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%	0			
			TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0			
			TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0			
			TW4	90%	0	0	2	2	100%	111.11%	2			

**FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2020**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 3) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal vii) ✓ Capaian kinerja (hal 21) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 31) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 69) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 58)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 5. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 16) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 13) ✓ Telah selaras (hal 13) ✓ Telah sesuai (hal 17 dan hal 18) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran &

		6. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	indikator kinerja pada IKU (hal 17 dan hal 18) ✓ Telah memadai (hal 17 dan hal 18) ✓ Perbandingan data kinerja (hal 22)
--	--	---	---